

### **III. METODE PENELITIAN**

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu cara atau metode, yang diharapkan dapat menunjang serta mempermudah pelaksanaan penelitian, sehingga didapat suatu karya ilmiah yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang telah dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan penelitian karena dengan menggunakan metode penelitian maka akan mempermudah proses penelitian yang dilakukan.

#### **3. 1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai usaha mengadakan pembahasan dengan bertitik tolak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada di lapangan mengenai tinjauan Surat Mendagri No. 188.34/8880/sj tentang Klarifikasi Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **3. 2 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **3. 2. 1 Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan yaitu wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Wawancara tersebut dilakukan dengan informan, yaitu Weka Tri Rahmad selaku Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.

#### **3. 2. 2 Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- 4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- 5) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah atas Hak Guna Bangunan di Atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah;

- 6) Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung; dan
  - 7) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34/8880/SJ tentang Klarifikasi Peraturan Walikota.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

### **3. 3 Metode Pengumpulan Data**

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan langkah-langkah, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### **3. 3. 1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini peneliti melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca atau mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

### **3. 3. 2 Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data primer tersebut dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3. 4 Metode Pengolahan Data**

Data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka untuk menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
2. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.

### **3. 5 Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.